



Analisis Hukum Terhadap Penerapan Upaya Pembelaan (Noodweer) Dalam Kasus Tindak Pidana ITE (Studi Putusan Nomor:2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Vania Andari Damanik^{1*}, Edi Yunara², Mohammad Ekaputra³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: vaniaandari@students.usu.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 10-10-2025

Diterima: 22-11-2025

Diterbitkan: 04-12-2025

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan kejahatan berbasis digital. Salah satu isu penting yang muncul adalah penerapan konsep pembelaan terpaksa (noodweer) dalam konteks pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembelaan diri dapat dibenarkan secara hukum dalam kasus tindak pidana siber, dengan fokus pada studi Putusan Nomor: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) pengaturan hukum terhadap pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia, (2) pembuktian unsur-unsur noodweer dalam kasus serangan atau ancaman melalui media elektronik, dan (3) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang melibatkan pembelaan terpaksa digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi kepustakaan, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP dan Pasal 34 KUHP Nasional memberikan landasan hukum bagi pembelaan terpaksa, namun penerapannya dalam ruang digital masih mengalami kekosongan interpretatif. Bukti elektronik yang bersifat non-fisik menimbulkan tantangan dalam pembuktian unsur "serangan seketika dan melawan hukum" serta proporsionalitas tindakan pembelaan. Dalam Putusan Nomor: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, hakim menolak dalih pembelaan diri terdakwa yang merasa terancam oleh pemberitaan media, karena dinilai masih tersedia jalur hukum lain seperti hak jawab. Putusan ini menunjukkan masih terbatasnya pemahaman hakim terhadap bentuk serangan psikologis dan reputasional dalam dunia siber. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan penafsiran hukum dan pedoman teknis yang lebih kontekstual agar perlindungan terhadap hak atas pembelaan diri tetap relevan di era digital. Hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika serangan non-fisik yang kini kerap terjadi dalam ruang virtual.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Noodweer, UU ITE, Bukti Elektronik, Hukum Digital

Abstract: Advances in information technology have created new challenges in Indonesia's criminal law system, particularly in relation to digital-based crimes. One important issue that has arisen is the application of the concept of self-defence (noodweer) in the context of violations of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This research aims to analyse how self-defence can be legally justified in cyber crime cases, with a focus on the study of Decision Number: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. The problem formulations raised include: (1) legal regulation of forced defence in Indonesian criminal law, (2) proof of the elements of noodweer in cases of attacks or threats through electronic media, and (3) legal considerations of judges in deciding cases involving digital forced defence.

This research uses a normative juridical approach with an analytical descriptive method through literature studies, court decisions, and laws and regulations. The results show that Article 49 of the Criminal Code and Article 34 of the National Criminal Code provide a legal basis for forced defence, but its application in the digital space still experiences an interpretative void. The non-physical nature of electronic evidence poses challenges in proving the elements of 'instantaneous and unlawful attack' and the proportionality of defence measures. In Decision Number: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, the judge rejected the pretext of the defendant's self-defence who felt threatened by the media coverage, because it was considered that other legal channels such as the right of reply were still available. This decision shows that judges still have limited understanding of psychological and reputational attacks in the cyber world. Therefore, there is a need to develop more contextual legal interpretations and technical guidelines so that the protection of the right to self-defence remains relevant in the digital era. Criminal law must be able to adjust to the dynamics of non-physical attacks that now often occur in virtual space.

Keywords: *Forced Defence, Noodweer, ITE Law, Electronic Evidence, Digital Law.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan pesat teknologi ini menciptakan kemudahan dalam akses informasi, namun pada saat yang sama juga memunculkan tantangan serius, terutama dalam bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana.¹ Dalam konteks hukum, kemajuan teknologi ini menjadi fenomena yang tak terhindarkan, mengingat manusia selalu mencari cara untuk mempermudah aktivitas mereka, termasuk dalam mengakses dan menyebarluaskan informasi. Menurut RUU ITE, teknologi informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Teknologi ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, membawa manfaat besar dalam berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Namun demikian, manfaat ini juga dibarengi dengan risiko berupa penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar hukum. Dalam beberapa kasus, teknologi informasi telah menjadi alat untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), pengancaman, hingga penyebaran konten asusila.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, merupakan dasar hukum utama yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di dunia maya. Namun, implementasi dari UU ITE sering menimbulkan kontroversi, terutama ketika seseorang melakukan tindakan tertentu yang oleh aparat penegak hukum dianggap melanggar hukum, padahal pelaku beralasan bahwa tindakannya merupakan bentuk pembelaan diri terhadap serangan digital yang ia alami terlebih dahulu.³ Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: apakah konsep pembelaan diri atau noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP dapat diterapkan dalam pelanggaran yang bersifat digital? Pasal 49 KUHP mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang dapat menghapus pidana apabila seseorang melakukan tindakan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Serangan ini bisa diarahkan pada tubuh, kehormatan, atau harta benda seseorang. Dalam sistem hukum pidana, pembelaan terpaksa merupakan salah satu bentuk alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat

¹ Nudirman Munir, (2017), *Pengantar hukum Siber Indonesia*, (Depok: rajawali Pers), hlm. 4.

² Budi Suhariyanto, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Depok: PT. Raja grafindo Persada,2013), hlm. 1.

³ M. Arif Didik, Mansur dan Elisataris Ghultom, (2005) *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 9-10.

melawan hukum dari suatu perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal suatu tindakan memenuhi unsur tindak pidana, namun apabila dilakukan dalam rangka membela diri secara sah, maka tindakan tersebut tidak dapat dikenai hukuman.⁴

Konsep *noodweer* menuntut terpenuhinya syarat bahwa serangan yang dihadapi harus benar-benar sedang berlangsung dan bersifat melawan hukum. Selain itu, pembelaan yang dilakukan harus proporsional dan tidak berlebihan, serta merupakan satu-satunya cara untuk menghindari serangan.⁵ Dalam konteks kejahatan digital, serangan tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dapat berupa serangan terhadap kehormatan, privasi, atau ketenangan psikologis seseorang melalui media elektronik. Sayangnya, hingga kini belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur bagaimana *noodweer* dapat diterapkan dalam pelanggaran dunia maya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang cukup signifikan. Dalam praktik, kasus-kasus pelanggaran UU ITE yang berkaitan dengan pembelaan diri seringkali menunjukkan betapa sulitnya menilai apakah suatu tindakan merupakan bentuk *noodweer* atau justru merupakan pelanggaran hukum. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah kasus Prita Mulyasari. Ia mengirimkan email berisi keluhan terhadap pelayanan rumah sakit yang dianggap buruk. Email tersebut menyebar luas dan menyebabkan dirinya dituntut berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik. Meskipun Prita berdalih bahwa tindakannya merupakan bentuk pembelaan diri dan ekspresi kekecewaan sebagai pasien, ia tetap menghadapi proses hukum panjang. Setelah melalui berbagai tahap pengadilan, Mahkamah Agung akhirnya membebaskan Prita melalui peninjauan kembali.

Kasus lain yang menggambarkan kompleksitas ini adalah kasus Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril, seorang guru honorer, merekam percakapan atasannya yang mengandung unsur pelecehan seksual. Tanpa sepengetahuannya, rekaman tersebut menyebar dan membuatnya justru dituntut karena mendistribusikan konten asusila berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Meskipun di pengadilan tingkat pertama ia dibebaskan, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi justru menjatuhkan hukuman. Akhirnya, Baiq Nuril menerima amnesti dari Presiden, yang sekaligus menjadi penutup dari proses hukumnya yang panjang. Kedua kasus ini mencerminkan bagaimana penerapan UU ITE masih belum konsisten dalam memahami konteks sosial, psikologis, dan hukum dari tindakan pembelaan diri di dunia digital. Namun demikian, tidak semua kasus mendapat pertimbangan yang sama. Dalam kasus Imran Surbakti, Ketua Umum salah satu ormas yang didakwa melanggar Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE karena mengirimkan ancaman melalui WhatsApp kepada seorang wartawan, pengadilan tidak mempertimbangkan dalih pembelaan diri yang disampaikan terdakwa. Imran mengaku lelah menjadi sasaran pemberitaan yang menurutnya tidak benar dan merasa tertekan akibat tindakan korban. Meskipun demikian, pengadilan tetap memutuskan bahwa ia bersalah dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara serta denda. Berbeda dengan kasus Prita dan Baiq Nuril yang pada akhirnya dibebaskan, Imran tidak memperoleh pertimbangan atas aspek pembelaan diri dalam amar putusannya.⁶

Ketimpangan dalam penerapan hukum ini menandakan bahwa pembelaan diri di ranah digital belum memperoleh pijakan yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Hakim, dalam menjatuhkan putusan, memang memiliki kebebasan berdasarkan keyakinan yang didukung alat bukti, tetapi harus pula memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, tujuan utama adalah menciptakan keadilan, kebenaran, dan

⁴ Chairul Huda, (2003) *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana), hlm. 25.

⁵ Wenny Dumgair, (2016), *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, (Volume V, Jurnal Lex Crimen, No. 5, Juli), hlm. 64-65.

⁶ Oxford University, (2011), *Oxford: Learner's Pocket Dictionary* (Oxford: Oxford University Press), hlm. 211.

kemanfaatan secara seimbang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tindakan pembelaan diri dalam dunia digital memerlukan interpretasi hukum yang lebih progresif, serta pembaruan dalam kebijakan dan pendekatan hukum pidana. Sampai saat ini, belum banyak penelitian atau yurisprudensi yang secara khusus mengulas bagaimana konsep *noodweer* dapat diterapkan dalam pelanggaran UU ITE.⁷ Hal ini menunjukkan pentingnya pembahasan akademik dan praktis yang lebih mendalam mengenai isu ini. Dalam dunia yang terus bergerak ke arah digitalisasi, hukum juga dituntut untuk berkembang dan menyesuaikan diri agar dapat memberikan perlindungan yang setara bagi korban maupun pelaku yang bertindak dalam rangka membela diri. Regulasi yang belum lengkap dan masih bersifat umum mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat digital. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, menjadi sangat penting untuk mendorong pengembangan pedoman hukum yang lebih spesifik tentang pembelaan diri dalam ranah siber. Hal ini tidak hanya akan membantu aparat penegak hukum dan hakim dalam mengevaluasi kasus-kasus serupa di masa depan, tetapi juga memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang semakin aktif menggunakan media digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Penelitian ini, dengan demikian, hadir sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan zaman.⁸

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian kepustakaan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam konteks ini mencakup berbagai dokumen resmi, putusan pengadilan, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin dari para ahli hukum. Penelitian normatif dilakukan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum serta menyusun argumen hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai penerapan pembelaan darurat (*noodweer*) dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Putusan Nomor:2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan dalam menilai kasus yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam kasus konkret yang terjadi, yaitu perkara dengan nomor putusan 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, guna melihat bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam konteks faktual.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis aspek normatif dari permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang menjelaskan dan mengkritisi bahan

⁷ Adam Chazawi, (2011) *kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 64.

⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, (2008), *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana), hlm. 34.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 141.

¹⁰ Johni Ibrahim, (2007), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 302.

hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang relevan dengan penelitian.¹¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum mengenai pembelaan darurat dalam ranah pelanggaran UU ITE. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen tertulis seperti putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal akademik, dan sumber digital lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, metode ini menjadi sangat penting dalam menjawab permasalahan hukum melalui pendekatan normatif yang berbasis dokumen.

Hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan data hukum secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada substansi hukum yang dianalisis secara mendalam dan argumentatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta interpretasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Dalam konteks ini, penafsiran terhadap norma hukum dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara argumen hukum dan realitas sosial yang terjadi, termasuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Atas Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Orang Yang Dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* merupakan alasan pembenar dalam hukum pidana Indonesia yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, jika perbuatannya dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum. Dalam KUHP lama (Pasal 49 KUHP), pembelaan terpaksa diakui sebagai bentuk mempertahankan hak dari serangan atau ancaman yang terjadi seketika, baik terhadap diri sendiri, kehormatan kesusilaan, maupun harta benda. KUHP ini tetap berlaku sejak Indonesia merdeka melalui ketentuan peralihan UUD 1945.¹³

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang mulai berlaku efektif pada 2026, tetap mempertahankan asas pembelaan terpaksa dengan pendekatan yang lebih modern. Pasal 34 KUHP Nasional menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan terlarang demi pembelaan dari ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana, asalkan pembelaan tersebut dilakukan terhadap serangan terhadap diri, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda. KUHP Nasional mencerminkan perkembangan nilai keindonesiaan serta prinsip hukum pidana kontemporer, seperti *restorative justice* dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁴

Secara filosofis, pembelaan terpaksa dianggap sebagai hak, bukan semata pembenaran. Pendapat Van Hamel dan doktrin Belanda menguatkan bahwa seseorang yang membela diri dari serangan melawan hukum tidak dapat dihukum karena ia menggunakan haknya untuk

¹¹ Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 52.

¹² R. Soeroso, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 97.

¹³ Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, S. H., (2022), *Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam*, (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), Hlm. 1.

¹⁴ Roy Roland Tabalunya, Pembelaan Terpaksa yang melalui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Artikel Skripsi, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 6 Agustus 2015 Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara.

mempertahankan diri. Prinsip *het recht nooit behoeft te wijken voor onrecht* (yang sah tidak harus mengalah pada yang tidak sah) menggambarkan esensi *noodweer*.

Pembelaan terpaksa hanya diakui secara hukum jika memenuhi sejumlah syarat tertentu, sebagaimana diuraikan oleh Utrecht dan para ahli hukum pidana lain:¹⁵

- 1) Terdapat serangan atau ancaman seketika yang melawan hukum: Serangan harus terjadi dalam waktu yang sangat dekat (*ogenblikkelijk*), yaitu tidak ada jeda signifikan antara terjadinya ancaman dan tindakan pembelaan. Jika serangan belum dimulai atau sudah selesai, maka pembelaan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Serangan tersebut harus melanggar hukum (*wederrechtelijk*): Hanya serangan dari pihak yang tidak berhaklah yang memenuhi unsur ini. Serangan oleh hewan misalnya, tidak termasuk kecuali dihasut oleh manusia. Jika tidak, maka lebih cocok dikategorikan sebagai *overmacht* (daya paksa).
- 3) Objek pembelaan terbatas: Hanya meliputi serangan terhadap nyawa, badan, kehormatan dalam arti seksual (*eerbaarheid*), dan harta benda. Pembelaan terhadap nama baik (penghinaan) tidak termasuk dalam cakupan Pasal 49 KUHP menurut tafsir klasik seperti Utrecht dan Jonkers.
- 4) Pembelaan harus bersifat terpaksa: Pembelaan harus merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia dalam situasi tersebut. Jika masih ada cara lain yang lebih ringan atau damai, maka tindakan pembelaan tidak dapat dibenarkan.
- 5) Proporsionalitas dan subsidiaritas: Tindakan pembelaan harus sebanding dengan serangan yang diterima, dan dilakukan sebagai upaya terakhir. Jika pelaku bertindak secara berlebihan karena tekanan jiwa hebat akibat serangan, maka masuk dalam kategori *noodweer excès* (Pasal 49 ayat 2 KUHP), yang menghapus pertanggungjawaban pidana tetapi tidak menghapus perbuatan pidana itu sendiri.

Dengan demikian, pembelaan terpaksa bukanlah membenaran tanpa batas. Hanya dalam kondisi tertentu, ketika hak dilanggar secara nyata dan mendesak, maka pembelaan diri dapat diterima sebagai alasan hukum untuk menghapus pidana. Seiring berkembangnya teknologi digital, bentuk-bentuk serangan non-fisik seperti fitnah, penghinaan, *cyber bullying*, *doxing*, dan ancaman psikologis melalui media sosial semakin meningkat. Dalam konteks ini, muncul perdebatan apakah bentuk pembelaan diri dari serangan digital dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang sah menurut hukum pidana Indonesia.¹⁶

Secara normatif, Pasal 49 KUHP dan Pasal 34 KUHP Nasional memberikan ruang untuk pembelaan dari serangan atau ancaman yang “seketika” dan “melawan hukum”. Namun, definisi klasik tentang “serangan seketika” seringkali tidak relevan dalam dunia digital, karena serangan daring seperti pencemaran nama baik tidak terjadi secara instan, melainkan berlangsung terus menerus selama konten tersebut tersedia secara publik. Selain itu, pemaknaan “kehormatan kesusilaan” terbatas pada serangan seksual, padahal di era digital reputasi dan harga diri seseorang bisa rusak tanpa ada sentuhan fisik.

Menurut Chairul Huda, hukum pidana harus berkembang secara hermeneutik, dengan menyesuaikan penafsiran norma berdasarkan konteks sosial dan keadilan konkret. Maka, unsur “serangan melawan hukum” dalam ruang digital harus dipahami secara lebih luas. Ancaman psikis dan reputasional yang dilakukan secara daring bisa menjadi dasar bagi pembelaan diri yang sah, karena termasuk pelanggaran atas hak-hak konstitusional (seperti Pasal 28G dan 28I UUD 1945). Serangan digital seperti fitnah atau pelecehan daring harus dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas personal dan hak atas rasa aman. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, serangan tersebut dapat menyebabkan tekanan mental yang berat.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, (1989), *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco), Hlm. 78.

¹⁶ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Jakarta: Erlangga), hlm. 307.

Oleh karena itu, konsep *noodweer* perlu diperluas dengan pendekatan keadilan substantif dan hak asasi manusia, bukan sekadar terpaku pada makna sempit dalam tafsir klasik.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu instrumen hukum penting dalam sistem pidana Indonesia yang memberikan ruang bagi seseorang untuk melindungi hak-haknya dari serangan yang melawan hukum. Baik KUHP lama maupun KUHP Nasional tetap mempertahankan prinsip ini dengan sejumlah syarat ketat, seperti adanya serangan seketika, unsur melawan hukum, serta proporsionalitas dan subsidiaritas tindakan pembelaan.¹⁷ Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, khususnya di era digital, batas antara serangan fisik dan non-fisik menjadi semakin kabur. Serangan terhadap martabat dan reputasi seseorang melalui media sosial dapat berdampak sama seriusnya dengan serangan fisik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan penafsiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual agar perlindungan hukum terhadap individu tetap relevan, inklusif, dan menjamin keadilan substantif di tengah perubahan zaman.

Pembuktian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Ancaman Dan Berita Palsu Melalui Media Elektronik

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dan Relevansinya terhadap Alasan Penghapusan Pidana Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban membuktikan kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan melalui pengajuan alat bukti di muka persidangan. Proses ini kemudian ditanggapi oleh penasihat hukum melalui nota pembelaan (*pledoi*), dan selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*). Meski KUHP tidak secara eksplisit menjelaskan arti pembuktian, namun telah memberikan pedoman mengenai alat-alat bukti sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran sejati mengenai suatu peristiwa pidana dan keterlibatan terdakwa di dalamnya.¹⁸ Ini berbeda dengan perkara perdata yang mengejar kebenaran formil. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti sah yang menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Alat bukti yang sah memiliki kekuatan pembuktian masing-masing. Keterangan saksi, misalnya, harus berasal dari pengamatan langsung terhadap peristiwa pidana, sedangkan keterangan ahli dimaksudkan untuk memberikan pendapat ilmiah guna memperjelas suatu hal yang berkaitan dengan tindak pidana. Surat sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Alat bukti petunjuk bersumber dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan, sementara keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan maupun penyangkalan yang hanya bernilai pembuktian jika didukung alat bukti lainnya.²⁰ Dalam proses pembuktian, hakim harus bersikap objektif dan cermat, termasuk saat menghadapi perkara yang mengandung alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf seperti daya paksa atau tekanan batin yang luar biasa meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku.

¹⁷ Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika), hlm. 473-474.

¹⁸ A. Karim Nasution, (2007), *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Edisi Ketiga, Direktorat Khusus Kejaksaan Agung RI), hlm. 22.

¹⁹ M. Yahya Harahap, (2003), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 273.

²⁰ Darwan Prinst, (1998) *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan), hlm. 133.

Dengan demikian, meskipun unsur tindak pidana terpenuhi, seseorang dapat dikecualikan dari pidana karena keadaan luar atau ketidaknormalan batin ketika melakukan perbuatan tersebut.

Konsep ini diperjelas pula dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang membedakan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pasal-pasal seperti Pasal 31 (melaksanakan undang-undang), Pasal 32 (perintah jabatan), Pasal 33 (keadaan darurat), dan Pasal 34 (pembelaan terpaksa) merupakan bentuk alasan pembeda. Sedangkan Pasal 42–45 RKUHP mengatur alasan pemaaf seperti kekhilafan, daya paksa, dan itikad baik dalam melaksanakan perintah jabatan tanpa kewenangan. Hakikat pembuktian dalam hukum pidana sangat menentukan nasib terdakwa. Ketika pembuktian tidak memadai, maka sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebaskan. Dalam konteks alasan penghapus pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai sejauh mana tekanan atau keadaan luar menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus didasarkan tidak hanya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga pada pertimbangan keadilan, kondisi pelaku, serta situasi yang menyertainya.²¹

Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik hukum pidana. Di tengah transformasi digital, alat bukti elektronik kini menjadi instrumen penting dalam proses pembuktian, khususnya ketika pembelaan terpaksa (*noodweer*) terjadi dalam bentuk serangan non-fisik, seperti melalui media sosial, pesan daring, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya. Pasal 184 KUHP menyebutkan lima alat bukti konvensional: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²² Namun, bukti elektronik belum secara eksplisit diatur dalam KUHP. Sebagai respon atas perkembangan ini, Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengakui bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini merupakan perluasan dari alat bukti surat, namun tetap memiliki batasan, seperti dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau bentuk tertulis tertentu.

UU ITE juga menegaskan bahwa bukti elektronik dapat digunakan pada setiap tahapan proses hukum. Dengan demikian, berbagai bentuk data digital seperti tangkapan layar, pesan instan, email, rekaman suara, dan riwayat aktivitas daring dapat digunakan untuk membuktikan unsur-unsur pembelaan terpaksa, sepanjang dapat dijamin keasliannya, keutuhan datanya, serta relevansi dan kompetensinya terhadap perkara yang ditangani. Dalam konteks pembelaan terpaksa digital, unsur-unsur sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap harus dipenuhi. Di antaranya: adanya serangan yang melawan hukum, pembelaan dilakukan secara seketika dan dalam kondisi terdesak, proporsional dengan serangan yang dihadapi, serta bertujuan mempertahankan kepentingan hukum atas tubuh, kehormatan, atau harta benda. Serangan yang bersifat verbal atau psikis di dunia digital seperti doxing, ancaman, atau pencemaran nama baik juga bisa dikategorikan sebagai bentuk serangan melawan hukum jika menyerang kepentingan hukum seseorang.²³

Namun, penerapan prinsip *noodweer* dalam ruang digital menimbulkan tantangan tersendiri. Ketika korban membela diri melalui unggahan klarifikasi atau pernyataan publik di media sosial, tindakan ini kerap dinilai sebagai pelanggaran hukum baru, seperti pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan KUHP yang belum mengakui serangan digital secara eksplisit dalam kerangka pembelaan terpaksa, serta belum adanya pedoman teknis atau yurisprudensi yang mengakomodasi pembelaan dalam bentuk komunikasi daring. Masalah lain muncul dalam pembuktian formal. Sistem hukum pidana Indonesia menganut asas *negatief wettelijk stelsel*, yakni keyakinan hakim yang didasarkan pada minimal dua alat bukti sah.

²¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 241.

²² Eddy as. Hiariej, (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 52.

²³ Jimly Asshiddiqie, (2010), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 154.

Bukti digital seperti tangkapan layar atau rekaman percakapan sering diragukan keasliannya jika belum melalui proses otentikasi digital forensik. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian digital menuntut keahlian khusus, termasuk pemahaman terhadap metadata, hash file, dan prinsip chain of custody.²⁴

Maka dari itu, masih ada kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan pemahaman aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, hakim dan penyidik belum sepenuhnya memahami karakteristik bukti elektronik, sehingga pembelaan yang seharusnya dibenarkan justru dinilai sebagai delik pidana baru. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan hukum pidana dan acara pidana yang secara eksplisit mengatur pembelaan digital.²⁵ Mahkamah Agung pun diharapkan dapat memberikan pedoman teknis serta mendorong perkembangan yurisprudensi yang lebih progresif dan kontekstual terhadap realitas dunia siber. Dengan demikian, pembelaan terpaksa dalam konteks digital tidak kehilangan relevansi hukumnya. Sebaliknya, diperlukan pendekatan interpretatif dan teknis yang adaptif untuk menjamin keadilan bagi pihak yang membela diri terhadap serangan non-fisik yang nyata di dunia digital. Tanpa itu, hukum pidana berisiko tertinggal dalam menjawab tantangan zaman.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn

Perkara ini bermula dari pengiriman tautan berita oleh seorang jurnalis, Fredy Santoso, kepada terdakwa Imran Surbakti melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 7 September 2023. Berita tersebut menyinggung dugaan pengoplosan gas yang diduga melibatkan terdakwa. Meski terdakwa sempat membantah informasi itu sebagai peristiwa lama yang sudah diproses secara hukum, Fredy tetap menerbitkan berita lanjutan yang menampilkan identitas terdakwa dan aktivitas usahanya. Terdakwa merasa pemberitaan itu mencemarkan nama baiknya dan merugikan secara pribadi serta profesional. Akibat tidak adanya klarifikasi dari wartawan, terdakwa kemudian mengirimkan pesan WhatsApp berisi kata-kata kasar dan ancaman yang bersifat serius kepada Fredy.²⁶ Atas tindakan itu, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4), serta Pasal 29 jo. Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jaksa memilih menuntut berdasarkan dakwaan kedua dengan alasan bahwa pesan-pesan terdakwa telah memenuhi unsur pengiriman informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan secara pribadi. Dalam tuntutan, jaksa meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 9 bulan dan denda Rp10 juta. Barang bukti berupa percakapan WhatsApp dan satu unit handphone turut diajukan sebagai alat bukti utama.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP, yang mensyaratkan keyakinan hakim dan dua alat bukti sah untuk menjatuhkan pidana. Berdasarkan alat bukti berupa tangkapan layar isi pesan, keterangan korban, saksi, serta pengakuan terdakwa, hakim menilai unsur-unsur dalam Pasal 29 UU ITE telah terpenuhi. Hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan secara pribadi”. Majelis menyatakan bahwa keadaan emosional tidak dapat dijadikan pembenaran hukum (alasan pembenar maupun alasan pemaaf), karena terdakwa masih memiliki akses terhadap mekanisme yang sah seperti hak jawab atau pelaporan ke Dewan Pers.²⁷ Hakim juga menolak dalih

²⁴ Hartono, (2010) *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 169.

²⁵ Nandang Sambas, (2022), “*Asas dan Prinsip Digital Evidence dalam Proses Peradilan*,” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 3 No. 1, hlm. 55.

²⁶ Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, (Semarang: Cet. II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 42.

²⁷ Arvi Fladi Purukan, *Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 Kuhp*, *Lex Crimen* ; Vol. VIII No. 8 agustus (2019), hlm. 67.

pembelaan terdakwa yang merasa diprovokasi, dengan menyatakan bahwa tekanan emosi atau pemberitaan negatif tidak termasuk dalam kategori serangan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*). Majelis menegaskan bahwa untuk memenuhi unsur *noodweer*, harus terdapat serangan yang nyata, mendesak, dan tidak ada alternatif hukum lain. Dalam kasus ini, pemberitaan media bukanlah bentuk serangan yang mengancam langsung secara fisik, sehingga tidak dapat dibenarkan bila dibalas dengan ancaman kekerasan.

Akhirnya, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp10 juta, subsidi 2 bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan pemusnahan barang bukti serta membebani terdakwa membayar biaya perkara. Putusan ini merefleksikan pentingnya menjaga ruang digital dari perilaku yang menimbulkan rasa takut dan mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa secara sah.²⁸ Namun demikian, secara kritis dapat dicatat bahwa hakim belum sepenuhnya menggali aspek psikologis terdakwa. Padahal, terdakwa menyatakan telah mengalami tekanan akibat pemberitaan dan merasa terpojok, bahkan sempat menyampaikan bahwa dirinya kerap diintimidasi oleh oknum wartawan. Meski tidak menghapus kesalahan secara hukum, tekanan emosional dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kadar kesalahan atau kesengajaan (*mens rea*). Hakim seharusnya lebih memperdalam aspek ini sebagai bagian dari keadilan substantif, terutama dalam kasus yang bersifat verbal dan tidak menyebabkan kerugian fisik secara langsung.

Putusan ini juga menunjukkan keterbatasan pemahaman yuridis terhadap pembelaan diri dalam ruang digital. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk-bentuk serangan non-fisik yang dapat memicu reaksi emosional serius. Namun, sistem hukum belum sepenuhnya adaptif dalam mengakomodasi konteks baru tersebut, termasuk dalam tafsir terhadap Pasal 49 KUHP.²⁹ Secara keseluruhan, putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn merupakan bentuk tegas perlindungan terhadap korban intimidasi digital, namun masih menyisakan ruang evaluasi dalam mempertimbangkan dinamika psikologis dan sosial dari pelaku yang merasa tertekan oleh pemberitaan yang dinilai tidak berimbang. Dalam hal ini, prinsip keadilan substantif dan perkembangan konteks digital perlu lebih diakomodasi dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Pertama, Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan alasan penghapusan pidana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 KUHP serta Pasal 34 KUHP Nasional. *Noodweer* hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila memenuhi sejumlah syarat, antara lain: adanya serangan atau ancaman seketika yang melawan hukum; tindakan pembelaan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum atas diri, kehormatan, atau harta benda; pembelaan bersifat mendesak, proporsional, dan tidak dapat dihindari; serta tidak terdapat alternatif hukum yang lebih ringan. Dalam konteks digital, penerapan syarat-syarat ini memerlukan interpretasi yang lebih progresif, khususnya mengenai bentuk serangan non-fisik seperti pencemaran nama baik, *doxing*, atau pengancaman siber.

Kedua, Pembuktian unsur pembelaan terpaksa dalam perkara UU ITE memiliki tantangan tersendiri, karena tidak hanya menyangkut unsur formil dari pembelaan itu sendiri, tetapi juga bagaimana pembuktian dilakukan melalui bukti digital. Beberapa unsur penting yang harus dibuktikan meliputi: (a) eksistensi serangan digital yang nyata dan melawan hukum, (b) adanya tanggapan pembelaan terdakwa yang dilakukan dalam keadaan mendesak, (c) tidak

²⁸ Alvigis Nabila Putri, Ahmad Sholikhin Ruslie, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Batasan Terhadap Kekerasan Dan/Atau Menakut-nakuti Dalam Pasal 29 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol 5 Nomor 3, Oktober 2024-Januari (2025), Hlm. 653.

²⁹ Wenly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axcas) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, *Lex Crimen* Vol. 5 No. 5 Jul (2016), Hlm. 64.

adanya pilihan hukum lain, dan (d) proporsionalitas tindakan terhadap ancaman yang diterima. Sayangnya, sistem pembuktian di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kejahatan dan pembelaan dalam ruang siber, sehingga masih banyak pembelaan terdakwa yang tidak diterima karena tidak terpenuhinya unsur mendesak dan seimbang secara objektif.

Ketiga, Dalam putusan perkara Nomor 2379/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang mengirimkan pesan ancaman secara langsung kepada jurnalis melalui WhatsApp tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa. Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut bukanlah bentuk respon yang proporsional dan mendesak terhadap suatu serangan melawan hukum, karena terdakwa masih memiliki akses ke jalur hukum lain, seperti hak jawab atau pengaduan ke Dewan Pers. Oleh karena itu, dalih noodweer tidak dapat diterima. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim masih memegang pemahaman klasik terhadap unsur pembelaan diri, dan belum mengakomodasi secara penuh konteks serangan reputasional dan psikologis di dunia digital.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam. (2011). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dumgair, Wenly. (2016). "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen*, Vol. V No. 5 Juli.
- Fladi Purukan, Arvi. (2019). "Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP." *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 8 Agustus.
- Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Chairul. (2003). *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johni. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamil, Ahmad & Fauzan, M. (2008). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir, Nudirman. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Nasution, A. Karim. (2007). *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Direktorat Khusus Kejaksaan Agung RI.
- Oxford University. (2011). *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Prinst, Darwan. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Purukan, Arvi Fladi. (2019). *Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP*. *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 8 Agustus.
- Putri, Alvigis Nabila & Ruslie, Ahmad Sholikhin. (2024/2025). "Batasan Terhadap Kekerasan dan/atau Menakut-nakuti dalam Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 3, Oktober–Januari.

- Sambas, Nandang. (2022). "Asas dan Prinsip Digital Evidence dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 3 No. 1.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi. (2013). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I. Cet. II*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Syafaat, J. D. & Iksan, Muchamad. (2022). *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam (Disertasi Doktoral)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tabalunya, Roy Roland. (2015). "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen*, Vol. IV No. 6 Agustus. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- U.S., Oxford University. (2011). *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.